

JYRS: Journal of Youth Research and Studies
Volume 5 Nomor 2 Desember 2024
ISSN: 2808 – 9758 (electronic)

Efektivitas Penerapan Sanksi Denda Terhadap Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Tanjungpandan)

Novita Sari

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN SAS Bangka Belitung
Bangka, Indonesia
novitasari240404@gmail.com

Reski Anwar

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN SAS Bangka Belitung
Bangka, Indonesia
Reskibelitong@gmail.com

Muhamad Nurul Huda

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN SAS Bangka Belitung
Bangka, Indonesia
Hudakemuja@gmail.com

Abstract

This study examines the effectiveness of imposing fines as a sanction for traffic violations, with a case study in the Tanjungpandan District Court. The research aims to analyze whether fines serve as an effective deterrent to reduce traffic violations and improve road safety. Data were collected from court records, interviews with legal practitioners, and observations of traffic cases processed in court. The results show that while fines are a common and easily enforceable punishment, their deterrent effect remains limited. Many violators view fines as a minimal consequence and fail to alter their driving behavior significantly. Additionally, the research highlights several challenges in the consistent application of fines, including discrepancies in the fines imposed and the socio-economic factors influencing the violators' ability to pay. The study concludes that while fines play a role in sanctioning traffic violations, supplementary measures, such as public awareness campaigns and stricter law enforcement, are needed to enhance their effectiveness in reducing violations.

Keywords: *Traffic Violations, Fines, Sanctions, Deterrent Effect, Law Enforcement.*

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Pelanggaran lalu lintas merupakan masalah yang signifikan dan terus-menerus dihadapi oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Tingginya angka pelanggaran lalu lintas tidak hanya berdampak pada ketertiban di jalan raya, tetapi juga berkontribusi terhadap meningkatnya angka kecelakaan yang sering kali memakan korban jiwa maupun kerugian materiil. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi pelanggaran ini adalah dengan menerapkan sanksi denda. Di Indonesia, sanksi ini diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menetapkan berbagai jenis pelanggaran lalu lintas beserta sanksinya, termasuk denda administratif bagi pelanggar.¹

Sanksi denda dianggap sebagai cara yang efisien untuk menindak pelanggaran lalu lintas karena penerapannya yang cepat dan mudah serta bersifat ekonomis.² Namun, efektivitas dari sanksi ini dalam menurunkan jumlah pelanggaran masih menjadi perdebatan. Sebagian pihak berpendapat bahwa denda yang diterapkan dalam jumlah tertentu dapat memberikan efek jera, sehingga dapat menekan angka pelanggaran.³ Akan tetapi, ada pula pandangan yang menyatakan bahwa denda sering kali tidak cukup memberi dampak signifikan terhadap perilaku pengemudi, terutama bagi pelanggar dengan kemampuan ekonomi yang baik, di mana denda dianggap sebagai beban yang ringan.⁴ Selain itu, dalam banyak kasus, ketidakseragaman dalam penegakan dan jumlah denda yang dikenakan juga dapat mengurangi efektivitas sanksi ini sebagai alat pencegah pelanggaran.⁵

Pengadilan Negeri Tanjungpandan, yang terletak di Kabupaten Belitung, merupakan salah satu pengadilan yang menangani banyak kasus pelanggaran lalu lintas. Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah pelanggaran lalu lintas yang diproses di pengadilan ini cukup signifikan, dan denda menjadi salah satu hukuman yang paling sering dijatuhkan. Meskipun sanksi denda telah diterapkan secara konsisten, efektivitasnya dalam mengurangi angka pelanggaran lalu lintas masih menjadi perdebatan. Banyak pihak yang berpendapat bahwa sanksi denda tidak selalu berhasil memberikan efek jera yang diharapkan, terutama bagi pelanggar yang memiliki kemampuan ekonomi yang baik.

Studi ini berfokus pada penerapan sanksi denda terhadap pelanggaran lalu lintas di Pengadilan Negeri Tanjungpandan. Pengadilan ini dipilih sebagai lokasi studi kasus karena sering menangani berbagai kasus pelanggaran lalu lintas dengan penerapan denda yang beragam. Melalui analisis terhadap kasus-kasus yang ditangani di pengadilan ini, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana sanksi denda efektif dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas. Penelitian ini juga akan mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas denda, termasuk bagaimana denda diterapkan di lapangan serta dampak sosial ekonomi terhadap pelanggar.

Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan wawasan mengenai apakah denda dapat menjadi alat yang efektif untuk menegakkan hukum lalu lintas atau apakah diperlukan kebijakan tambahan seperti peningkatan edukasi masyarakat dan penegakan hukum yang lebih ketat.

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 273, menyebutkan bahwa pelanggaran terhadap rambu lalu lintas atau marka jalan dapat dikenakan denda maksimal sebesar Rp500.000.

² Michael Anderson, *Anderson Membahas Bagaimana Denda Dapat Menjadi Instrumen Hukum yang Cepat dan Ekonomis dalam Banyak Kasus Pelanggaran. Criminal Sanctions And Deterrence*, (Cambridge University Press, 2018), 25-26.

³ Peter Johnson, *The Effectiveness of Traffic Fines as a Deterrent Johnson Menekankan Bahwa Denda Dengan Jumlah yang Sesuai Dapat Memberikan Efek Jera yang Signifikan terhadap Pelanggar Lalu Lintas*, (Springer, 2020), 103-104.

⁴ Ahmad Yani, "Evaluasi Kebijakan Penegakan Hukum Lalu Lintas di Indonesia", *Jurnal Hukum & Masyarakat*, Vol. 18, No. 1, 2021, 77-78.

⁵ Syafitri Apriyuni, Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan, *Wawancara*, Pada 11 Oktober 2024.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus di Pengadilan Negeri Tanjungpandan. Metode ini dipilih untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang penerapan sanksi denda terhadap pelanggaran lalu lintas dan untuk mengeksplorasi berbagai faktor yang memengaruhi efektivitas sanksi tersebut. Fokus penelitian ini terletak pada analisis kasus pelanggaran lalu lintas yang ditangani oleh pengadilan serta wawancara dengan pelanggar, hakim, dan aparat penegak hukum yang terkait. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh data yang lebih kaya dan terperinci mengenai proses dan dampak penerapan sanksi denda.

Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini hanya menggunakan pengetahuan sebagai variabel independen dan data pelanggaran lalu lintas sebagai variabel dependen. Selain itu penelitian ini hanya terfokus pada warga yang melanggar lalu lintas dari tahun 2020-2024 di pengadilan negeri Tanjungpandan. Pengadilan ini dipilih karena memiliki volume kasus pelanggaran lalu lintas yang cukup signifikan, sehingga dapat memberikan gambaran yang representatif mengenai penerapan sanksi denda.

B. PEMBAHASAN

1. Landasan Teoritis

Teori tentang efektivitas penerapan sanksi denda dalam penegakan hukum lalu lintas berakar pada teori pencegahan dan sanksi pidana. Teori pencegahan menyatakan bahwa sanksi atau hukuman dapat mencegah pelanggaran dengan menimbulkan rasa takut di kalangan masyarakat terhadap kemungkinan hukuman.⁶ Jeremy Bentham, seorang filsuf utilitarian, menyatakan bahwa hukuman harus cukup berat untuk menciptakan efek jera (*deterrence*) tetapi tidak boleh berlebihan. Dalam konteks pelanggaran lalu lintas, denda dianggap sebagai bentuk hukuman yang efektif karena dapat segera diterapkan dan memberikan tekanan ekonomi pada pelanggar, yang diharapkan dapat mencegah pelanggaran berulang.

Keberadaan legal formil di Indonesia masih diperlukan untuk melihat apakah regulasi yang ada masih bisa terkaomodir, selain daripada legal materil yang akan menyeimbangkan masing-masing sanksi.⁷ Menurut teori hukuman yang diungkapkan oleh Beccaria dalam *On Crimes and Punishments*, hukuman harus bersifat pasti, cepat, dan proporsional. Denda yang diterapkan pada pelanggaran lalu lintas diharapkan dapat memenuhi ketiga kriteria tersebut, dengan catatan bahwa

⁶ Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, (Clarendon Press, 1789), 75-77.

⁷ Reski Anwar, "Eksistensi Asas Legalitas Formil dan Materil pada KUHP Nasional", *Jurnal Fakta Hukum (Jfh)*, Vol. 2, No. 2, 145-159.

Reski, Anwar, "Pemaknaan Aliran Dualistis Perspektif Hukum Pidana dalam KUHP Nasional", *Asy Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam*, Vol. 8, No. 1, 2023, 64-83.

efektivitasnya tergantung pada konsistensi penerapan dan persepsi masyarakat terhadap hukuman tersebut.⁸ Dalam kasus pelanggaran lalu lintas, denda berfungsi sebagai hukuman finansial yang memiliki potensi untuk memberikan efek jera terhadap pelanggar, terutama jika jumlahnya cukup signifikan dibandingkan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.

Dalam kerangka penegakan hukum lalu lintas di Indonesia, Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 memberikan dasar hukum bagi penerapan denda bagi pelanggar.⁹ Sebagai salah satu acuan hukum undang undang ini juga memberikan pemaparan tentang apa yang menjadi kewajiban dan larangan bagi pengguna atau penyelenggara jalan.

Namun, efektivitas penerapan sanksi denda ini sering kali dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti kemampuan ekonomi pelanggar dan konsistensi penegakan hukum di lapangan. Beberapa pelanggar mungkin merasa bahwa denda yang mereka terima tidak cukup berat untuk menimbulkan efek jera yang berarti, sementara pelanggar lainnya mungkin merasa bahwa denda tersebut justru menjadi beban ekonomi yang memberatkan.¹⁰

Pada bagian ini, pembahasan akan difokuskan pada hasil analisis dari penerapan sanksi denda terhadap pelanggaran lalu lintas di Pengadilan Negeri Tanjungpandan. Berdasarkan data yang diperoleh, terlihat bahwa denda merupakan hukuman yang paling sering diterapkan untuk berbagai jenis pelanggaran lalu lintas, seperti melanggar rambu lalu lintas, tidak memakai helm, atau tidak membawa surat-surat kendaraan. Pada tahun 2024, tercatat lebih dari 200 kasus pelanggaran lalu lintas yang diproses di Pengadilan Negeri Tanjungpandan, dengan mayoritas pelanggar dikenakan sanksi denda.¹¹

a. Efektivitas Denda sebagai Sanksi Pencegah

Denda yang dikenakan pada pelanggar lalu lintas diharapkan dapat memberikan efek jera. Namun, dari hasil wawancara dengan beberapa pelanggar yang telah membayar denda, sebagian besar mengaku bahwa mereka tidak merasa denda tersebut cukup memberatkan untuk mengubah perilaku berkendara mereka.¹² Mereka menganggap denda sebagai "biaya tambahan" yang perlu dibayar jika tertangkap melanggar. Pendapat ini diperkuat oleh wawancara dengan hakim dan jaksa yang menangani kasus-kasus tersebut, yang menyebutkan

⁸ Ahmad Yani, "Evaluasi Kebijakan Penegakan Hukum Lalu Lintas di Indonesia," *Jurnal Hukum & Masyarakat*, Vol. 18, No. 1, 2021, 77-78.

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang *Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 273*, memberikan dasar hukum penerapan sanksi denda.

¹⁰ Erlangga, Pelanggar lalu lintas di Pengadilan Negeri Tanjungpandan, *Wawancara*, pada 18 Oktober 2024

¹¹ Data dari Pengadilan Negeri Tanjungpandan, Laporan Kasus Pelanggaran Lalu Lintas, 2024.

¹² *Ibid.*

bahwa sebagian pelanggar yang mampu secara ekonomi cenderung tidak merasakan dampak dari sanksi denda.¹³

Sebaliknya, bagi pelanggar yang berasal dari latar belakang ekonomi yang lebih rendah, denda justru menjadi beban finansial yang cukup berat.¹⁴ Hal ini dapat menciptakan ketimpangan dalam penerapan hukuman, di mana pelanggar dari kelas ekonomi atas tidak merasa terhalang oleh denda, sementara mereka yang kurang mampu merasakan hukuman yang jauh lebih berat dibandingkan dengan kemampuan finansial mereka.¹⁵ Ketidakmerataan dalam dampak denda ini menunjukkan bahwa ada keterbatasan dalam penggunaan sanksi finansial sebagai alat yang efektif untuk semua lapisan masyarakat.

b. Konsistensi dalam Penegakan Denda

Faktor lain yang mempengaruhi efektivitas denda sebagai sanksi adalah konsistensi dalam penegakannya. Berdasarkan catatan kasus yang dianalisis, terdapat perbedaan signifikan dalam jumlah denda yang dijatuhkan untuk pelanggaran serupa.¹⁶ Sebagai contoh, untuk pelanggaran tidak memakai helm, terdapat perbedaan denda antara Rp50.000 hingga Rp150.000, tergantung pada hakim yang menangani kasus tersebut. Sanksi pidana denda yang dikenakan oleh seorang hakim harus didasarkan pada ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang undangan yaitu UU No. 22 Tahun 2009, namun jumlah denda yang dijatuhkan oleh seorang hakim dalam perkara pelanggaran lalu lintas tidak harus sesuai dengan nilai nominal atau tidak harus sama besar seperti apa yang tercantum dalam PasalPasal yang ada dalam UU No. 22 Tahun 2009.¹⁷ Ketidakseragaman ini berpotensi menimbulkan kebingungan dikalangan masyarakat dan dapat melemahkan efek jera yang seharusnya muncul dari penerapan denda.

c. Solusi dan Rekomendasi

Untuk meningkatkan efektivitas penerapan denda sebagai sanksi pelanggaran lalu lintas, beberapa langkah dapat diambil. Pertama, penegakan hukum harus lebih konsisten, terutama dalam menentukan besaran denda untuk pelanggaran yang sama. Kedua, perlu ada evaluasi ulang terhadap jumlah denda yang dikenakan, sehingga dapat memberikan efek jera yang lebih

¹³ Hasil wawancara dengan Ibu Syafitri Apriyuani Hakim di Pengadilan Negeri Tanjungpandan, 11 Oktober 2024

¹⁴ Wawancara dengan Erlanga Pelanggar lalu lintas di Pengadilan Negeri Tanjungpandan, 18 Oktober 2024

¹⁵ Data dari Pengadilan Negeri Tanjungpandan, Laporan Kasus Pelanggaran Lalu Lintas, 2024.

¹⁶ Data dari Pengadilan Negeri Tanjungpandan, Laporan Kasus Pelanggaran Lalu Lintas, 2024.

¹⁷ Andi Baso Amrus dkk, Efektivitas Penerapan Pidana Denda Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas, *Toddopuli Law Review*, Vol.1, No. 1, April 2021, 40.

besar, terutama bagi pelanggar dengan kemampuan ekonomi yang lebih baik.¹⁸ Selain itu, kampanye kesadaran publik tentang pentingnya mematuhi aturan lalu lintas juga harus ditingkatkan, agar masyarakat memahami bahwa denda bukan hanya hukuman finansial, tetapi juga upaya untuk menjaga keselamatan bersama.¹⁹

d. Konsep Sanksi Denda dalam Hukum Pidana

Pidana denda bertujuan untuk memberikan hukuman yang bersifat kompensasi, dimana pelaku pelanggaran diharuskan menanggung konsekuensi finansial atas tindakannya. Sanksi ini juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, di mana denda dapat dikenakan baik sebagai sanksi utama maupun tambahan, tergantung pada jenis pelanggaran yang dilakukan.²⁰ Secara teoritis, denda dianggap efektif jika memenuhi beberapa tujuan utama hukum pidana, yaitu:

- 1) Pencegahan umum (*general deterrence*), di mana hukuman denda dapat mencegah masyarakat umum untuk tidak melakukan pelanggaran serupa.
- 2) Pencegahan khusus (*specific deterrence*), di mana denda diharapkan mencegah pelaku yang sama untuk tidak mengulangi pelanggaran yang sama di masa depan.
- 3) Rehabilitasi, meskipun dalam konteks denda, rehabilitasi lebih difokuskan pada aspek moral, dimana pelanggar diharapkan menyadari kesalahannya.

Sanksi denda menjadi suatu hal signifikan supaya masyarakat lebih masif untuk mematuhi aturan disebabkan adanya paksaan secara tegas dan sanksi sosial mengikat yang akan dibebankan apabila tidak mematuhi/taat maupun melanggar aturan tersebut.²¹ Namun, agar denda efektif, besaran denda haruslah sesuai dengan beratnya pelanggaran serta kondisi ekonomi pelanggar, sehingga dapat memberikan efek jera yang nyata bagi semua lapisan masyarakat.

2. Hasil

a. Efektivitas Denda dalam Menurunkan Angka Pelanggaran Lalu Lintas

Penerapan sanksi denda dalam kasus pelanggaran lalu lintas di Indonesia, khususnya di Pengadilan Negeri Tanjungpandan, menunjukkan bahwa denda adalah hukuman yang paling sering dijatuhkan oleh pengadilan. Akan tetapi, efektivitas denda dalam menurunkan angka

¹⁸ Ahmad Yani, "Evaluasi Kebijakan Penegakan Hukum Lalu Lintas di Indonesia," *Jurnal Hukum & Masyarakat*, 80.

¹⁹ Ahmad Yani, *Pengantar Hukum Pidana Indonesia* (Ghalia Indonesia, 2010), 213.

¹⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 30, menyebutkan bahwa denda dapat dijatuhkan sebagai pidana pokok atau tambahan. Lihat juga, Reski Anwar, "Analisis Komparatif Sanksi Tindak Pidana Pada Hukum Pidana Islam dengan Hukum Positif", *Asy Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam*, Vol. 3, No. 2, 2018, 23-46.

²⁰ Wijayanto, "Kebijakan Pidana denda di KUHP dalam Sistem Pidana Indonesia", *Pandecta Research Law Journal*, Vol 10 No 2, 2015, 248.

²¹ Tauratiya, "Faktor Penyebab Timbulnya Kepatuhan Masyarakat Terhadap Hukum (Legal Obedience)", *Asy Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam*, Vol. 3, No. 2, 2018, 63-81.

pelanggaran lalu lintas masih dipertanyakan. Berdasarkan data kasus yang dianalisis, meskipun denda secara kuantitatif mampu menindak ribuan pelanggar setiap tahun, tidak ada penurunan signifikan dalam angka pelanggaran lalu lintas. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun denda sering dijatuhkan, efek jera yang ditimbulkan belum sepenuhnya berhasil dalam mencegah pelanggaran yang berulang. Disisi lain pidana denda dianggap memihak dan lebih menguntungkan bagi orang-orang yang mampu karena bagi orang yang tidak mampu maka besarnya pidana denda tetap merupakan beban atau masalah.²²

Dalam wawancara dengan pelanggar lalu lintas yang telah menerima sanksi denda, banyak di antara mereka yang menganggap denda sebagai "biaya operasional" yang harus dibayar jika tertangkap, tanpa adanya perubahan perilaku dalam jangka panjang.²³ Mereka menyatakan bahwa denda yang dikenakan tidak cukup berat untuk menimbulkan efek jera, terutama bagi pelanggar yang memiliki kemampuan ekonomi yang baik. Hal ini mengindikasikan bahwa denda tidak selalu efektif dalam menciptakan kesadaran hukum di kalangan masyarakat luas.

Selain itu, penelitian juga menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan terhadap hukum lalu lintas tidak hanya dipengaruhi oleh sanksi denda, tetapi juga oleh penegakan hukum yang konsisten dan kesadaran hukum masyarakat.²⁴ Dalam beberapa kasus, pelanggar merasa bahwa denda sering kali tidak diterapkan secara merata atau adil, sehingga mereka merasa kurang termotivasi untuk patuh terhadap hukum lalu lintas.

b. Efek Jera dan Keadilan dalam Penerapan Denda

Salah satu kunci efektivitas sanksi denda dalam hukum pidana adalah kemampuan hukuman tersebut untuk menimbulkan efek jera. Namun, efek jera yang ditimbulkan oleh denda sangat bergantung pada besarnya denda yang dijatuhkan serta kondisi sosial-ekonomi pelanggar.²⁵ Dalam beberapa kasus di Pengadilan Negeri Tanjungpandan, ditemukan bahwa denda yang diterapkan sering kali tidak mempertimbangkan kemampuan finansial pelanggar. Hal ini berpotensi menciptakan ketidakadilan, di mana pelanggar dari kalangan ekonomi atas dapat dengan mudah membayar denda tanpa merasakan beban yang signifikan, sementara pelanggar dari kalangan ekonomi bawah merasakan dampak yang jauh lebih besar.

Di sisi lain, terdapat pula kasus di mana denda yang terlalu ringan tidak mampu menimbulkan efek jera yang cukup kuat, sehingga pelanggar cenderung mengulangi kesalahannya. Dalam wawancara dengan hakim di Pengadilan Negeri Tanjungpandan, beberapa hakim menyatakan bahwa mereka sering kali merasa terbatas oleh aturan denda yang ada, sehingga tidak dapat

²² Muhammad Zainuddin, "Efektifitas Penerapan Sanki Denda terhadap Tindak Pelanggaran Lalu Lintas Studi di Pengadilan Negeri Mataram", *Jurnal Hukum JATISWARA*, Vol. 30, No. 3, 2015, 450.

²³ Erlangga, Pelanggar lalu lintas di Pengadilan Negeri Tanjungpandan, *Wawancara*, pada 18 Oktober 2024

²⁴ Ahmad Yani, "Evaluasi terhadap Penerapan Sanksi Denda Lalu Lintas", *Jurnal Hukum Pidana Indonesia*, Vol. 15, No. 2, 2021, 105.

²⁵ Syafitri Apriyuni Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan, *Wawancara*, pada 11 Oktober 2024.

memberikan hukuman yang lebih berat meskipun pelanggar sudah berulang kali melakukan pelanggaran.

Dalam sistem hukum pidana yang ideal, denda haruslah proporsional dan disesuaikan dengan tingkat kesalahan serta kemampuan pelanggar. Aparatur penegak hukum khususnya hakim pada pengadilan negeri dalam menangani dan memeriksa tindak pidana, maka yang perlu dipertimbangkan yakni sepatutnya memberikan sanksi terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas yang sudah ada bukti supaya dijatuhi pidana yang berbentuk denda.²⁶

c. Statistik Perkara Pidana Lalu Lintas di Pengadilan Negeri Tanjungpandan (2020-2024)

Selama periode 2020 hingga 2024, Pengadilan Negeri Tanjungpandan menangani berbagai macam kasus pelanggaran lalu lintas. Berdasarkan data yang diperoleh, tahun 2020 menunjukkan angka perkara yang cukup tinggi, dengan jumlah kasus mencapai 3.340 kasus.²⁷ Hal ini diduga akibat peningkatan aktivitas masyarakat pasca pandemi COVID-19, yang menyebabkan lonjakan jumlah kendaraan di jalan raya serta lemahnya penegakan hukum selama masa pembatasan sosial.

Pada tahun 2021, jumlah perkara meningkat menjadi 4.889 kasus.²⁸ Peningkatan ini diperkirakan terkait dengan tidak adanya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keselamatan di jalan raya serta upaya dari pemerintah daerah untuk meningkatkan kampanye keselamatan berlalu lintas. Pada tahun 2022, jumlah perkara kembali meningkat drastis tinggi menjadi 5.889 kasus, menunjukkan bahwa penegakan hukum belum optimal oleh pihak kepolisian yang mana dapat mendorong lebih banyak pelanggar untuk diproses melalui jalur hukum.²⁹

Puncak jumlah perkara terjadi pada tahun 2023, di mana terdapat 2.564 kasus pelanggaran lalu lintas yang masuk ke pengadilan.³⁰ Penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk peningkatan volume lalu lintas dan penguatan penegakan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran kecil yang sebelumnya mungkin tidak diproses. Pada tahun 2024, jumlah kasus diperkirakan akan stabil atau sedikit menurun, mengingat adanya perbaikan dalam sistem penegakan hukum serta implementasi teknologi. Terdapat 420 kasus, dan sangat menurun drastis.³¹

²⁶ Bambang Slamet Eko Sugistiyoko, "Sanksi Denda Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Jalan di Kabupaten Tulungagung", *Jurnal Yustitiabelen*, Vol. 9, No.1, 2023, 55.

²⁷ Data dari Pengadilan Negeri Tanjungpandan, Laporan Kasus Pelanggaran Lalu Lintas, 2020.

²⁸ Data dari Pengadilan Negeri Tanjungpandan, Laporan Kasus Pelanggaran Lalu Lintas, 2021.

²⁹ Data dari Pengadilan Negeri Tanjungpandan, Laporan Kasus Pelanggaran Lalu Lintas, 2022.

³⁰ Data dari Pengadilan Negeri Tanjungpandan, Laporan Kasus Pelanggaran Lalu Lintas, 2023.

³¹ Data dari Pengadilan Negeri Tanjungpandan, Laporan Kasus Pelanggaran Lalu Lintas, 2024.

Tabel 1
Kasus Pelanggaran Tahun 2024

NO	JENIS KENDARAAN	PASAL	KURUNGAN PENGANTI DENDA
1.	Motor/R-2	Pasal 280, Pasal 282, Pasal 287 (3), Pasal 283, Pasal 287 (6), Pasal 287 (1), Pasal 287 (2), Pasal 288 (2), Pasal 281, Pasal 279, Pasal 291 (1), Pasal 291 (2), Pasal 292, Pasal 293 (1), Pasal 294, Pasal 295, Pasal 296, Pasal 298, Pasal 299, Pasal 284, Pasal 285 (1), Pasal 280, Pasal 288 (1)	Maksimal 3 Hari
2	Mobil Pribadi/MPU/Pick Up/Box Kecil	Pasal 280, Pasal 290, Pasal 278, Pasal 300, Pasal 300, Pasal 305, Pasal 282, Pasal 287 (3), Pasal 276, Pasal 300, Pasal 302, Pasal 301, Pasal 304, Pasal 283, Pasal 287 (5), Pasal 287 (1), Pasal 267 (2), Pasal 288 (2), Pasal 281, Pasal 279, Pasal 293 (1), Pasal 294, Pasal 295, Pasal 296	Maksimal 3 Hari
3	Box Besar/Truck/Bus	Pasal 280, Pasal 290, Pasal 278, Pasal 306, Pasal 300, Pasal 305, Pasal 282, Pasal 287 (3), Pasal 276, Pasal 300, Pasal 302, Pasal 301, Pasal 304, Pasal 283, Pasal 287 (6), Pasal 287 (1), Pasal 287 (2), Pasal 288 (2), Pasal 281, Pasal 279, Pasal 293 (1), Pasal 294, Pasal 295, Pasal 296, Pasal 298, Pasal 303, Pasal 307, Pasal 289, Pasal 288 (3), Pasal 308, Pasal 299, Pasal 284, Pasal 285 (2), Pasal 288 (1)	Maksimal 3 Hari

Sumber: Data dari Pengadilan Negeri Tanjungpandan, Laporan Kasus Pelanggaran Lalu Lintas, 2024

d. Jenis Pelanggaran yang Dominan

Data dari Pengadilan Negeri Tanjungpandan juga menunjukkan bahwa jenis pelanggaran lalu lintas yang paling dominan selama periode ini adalah pelanggaran rambu lalu lintas, seperti menerobos lampu merah atau melanggar garis marka jalan.³² Jenis pelanggaran ini menyumbang sekitar 40% dari total kasus yang diproses di pengadilan setiap tahunnya.

Selain itu, pelanggaran yang terkait dengan kelengkapan kendaraan bermotor, seperti tidak menggunakan helm dan tidak membawa surat-surat kendaraan, juga menjadi jenis pelanggaran yang sering ditemukan. Pelanggaran ini menyumbang sekitar 30% dari total kasus. Pelanggaran terkait dengan mengemudi di bawah pengaruh alkohol atau narkoba meskipun lebih jarang terjadi,

³² Syafitri Apriyuni Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan, *Wawancara*, pada 11 Oktober 2024.

tetap mendapat perhatian khusus karena dampaknya yang signifikan terhadap keselamatan di jalan raya.

e. Tindakan Perkara Pidana Pelanggaran Lalu Lintas yang masuk di Pengadilan Negeri TanjungPandan dari Tahun 2020-2024

Perkara pelanggaran lalu lintas merupakan salah satu jenis tindak pidana yang paling sering diajukan ke pengadilan di Indonesia, termasuk Pengadilan Negeri Tanjungpandan. Pelanggaran lalu lintas, meskipun tergolong sebagai tindak pidana ringan, memiliki dampak signifikan terhadap ketertiban dan keselamatan di jalan raya. Setiap tahunnya, pengadilan menerima ribuan perkara yang berkaitan dengan pelanggaran ini, yang mencakup berbagai bentuk pelanggaran seperti melanggar rambu lalu lintas, tidak menggunakan helm, atau mengemudi dalam keadaan tidak layak.³³

Laporan perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri Tanjungpandan selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan fluktuasi dalam jumlah kasus. Tren ini mencerminkan berbagai faktor yang mempengaruhi pelanggaran lalu lintas di wilayah tersebut, seperti peningkatan jumlah kendaraan, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas, serta intensitas penegakan hukum oleh pihak kepolisian.

Tabel 2
Data Jumlah Lalu Lintas yang masuk di Pengadilan Negeri TanjungPandan dari Tahun 2020-2024

No	Tahun	Jumlah Perkara
1	2020	3340
2	2021	4889
3	2022	5889
4	2023	2564
5	2024	420

Sumber: Data dari Pengadilan Negeri Tanjungpandan, Laporan Kasus Pelanggaran Lalu Lintas

Dari tabel diatas dapat dilihat dengan adanya peningkatan denda tahun 2022, maka denda tersebut menjadi diindahkan. Dengan dinaikan denda tersebut jadi membuat efek jera terhadap Masyarakat. Dalam hal ini yang perlu diingat adalah bahwa meningkatkan kesadaran masyarkat dalam berkendara unuk mentaati lalu lintas harus lebih dikuatkan lagi, seringkali masyarakat Indonesia berpatokan pada undang undang tapi masih memiliki tingkat kesadaran yang rendah untuk patuh terhadap aturan lalu lintas³⁴

³³ Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln, *Handbook of Qualitative Research* (SAGE Publications, 2005), 35.

³⁴ Rudolf Silaban Indah Malau Pase, "Tinjauan Yuridis Sanski Pidana Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Menurut Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan", *Jurnal RECTUM*, Vol. 3, No. 1, 2021, 117.

C. Kesimpulan

Dari hasil penelitian mengenai tindakan perkara pidana pelanggaran lalu lintas yang masuk di Pengadilan Negeri Tanjungpandan pada periode 2020 hingga 2024, dapat disimpulkan bahwa perkara pelanggaran lalu lintas merupakan salah satu kategori kasus yang paling sering ditangani oleh pengadilan ini. Jumlah perkara pelanggaran lalu lintas cenderung fluktuatif selama periode tersebut, dengan puncaknya terjadi pada tahun 2023. Faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah perkara antara lain adalah peningkatan jumlah kendaraan, efektivitas penegakan hukum di lapangan, dan kesadaran masyarakat terhadap aturan lalu lintas. Secara keseluruhan, efektivitas penanganan perkara pelanggaran lalu lintas di Pengadilan Negeri Tanjungpandan dapat ditingkatkan dengan penegakan hukum yang lebih adil dan transparan, serta kampanye pendidikan hukum yang lebih masif. Sanksi denda yang lebih proporsional dan penegakan hukum yang konsisten diharapkan dapat menurunkan angka pelanggaran lalu lintas di wilayah tersebut.

Daftar Pustaka

Buku

- Bentham, Jeremy. *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*. Oxford: Clarendon Press.
- Denzin, Norman K., dan Yvonna S. Lincoln, *Handbook of Qualitative Research*, London: SAGE Publications, 2005.
- Gordon, John, *The Effect of Traffic Laws on Driver Behavior: A Comparative Study*, New York: Palgrave Macmillan, 2019.
- Yani, Ahmad, *Evaluasi terhadap Penerapan Sanksi Denda Lalu Lintas* Jakarta: Ghalia Indonesia, 2021.
- Yani, Ahmad, *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, 2010.

Jurnal

- Andi Baso Amrus dkk, “Efektivitas Penerapan Pidana Denda Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas”, *Toddopuli Law Review Journal*, Vol. 1, No. 1, 2021.
- Anwar, Reski, “Eksistensi Asas Legalitas Formil dan Materil pada KUHP Nasional”, *Jurnal Fakta Hukum (JFH)*, Vol. 2. No. 2, 2023: 145–159.
- Anwar, Reski, “Analisis Komparatif Sanksi Tindak Pidana Pada Hukum Pidana Islam dengan Hukum Positif”, *Asy Syar’iyah: Jurnal Ilmu Syari’ah dan Perbankan Islam*, 2018.

Pase, Rudolf Silaban Indah Malau, “Tinjauan Yuridis Sanski Pidana Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan”, *Jurnal RECTUM*, Vol. 3, No. 1, 2021.

Sugistiyoko, Bambang Slamet Eko, “Sanksi Denda Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Jalan Di Kabupaten Tulungagung”, *Yustitiabelen Journal*, Vol. 9, No.1, 2023.

Tauratiya, “Faktor Penyebab Timbulnya Kepatuhan Masyarakat Terhadap Hukum (*Legal Obedience*)”, *Asy Syar`iyah: Jurnal Ilmu Syariah dan Perbankan Islam*, Vol. 3, No. 2, 2018.

Van, Der Schyff Karen, “The Role of Fines in Traffic Law Enforcement: A Comparative Study. London: Routledge”, 2021.

Wijayanto, “Kebijakan Pidana Denda di KUHP Dalam Sistem Pemidanaan Indonesia”, *Pandecta Research Law Journal*, Vol 10, No 2, 2015.

Zainuddin, Muhammad, “Efektifitas Penerapan Sanksi Denda Terhadap Tindak Pelanggaran Lalu Lintas Studi Di Pengadilan Negeri Mataram”, *Jurnal Hukum JATISWARA*, Vol. 30, No. 3, 2015.

Perundangan-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Himpunan Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 2020.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Wawancara

Erlangga, Pelanggar lalu lintas di Pengadilan Negeri Tanjungpandan, *Wawancara*, Oktober 2024.